



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 11 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 11 Seri E) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati ialah Bupati Sleman.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.



5. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
6. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
7. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah rencana pengelolaan keuangan sekolah dalam satu tahun pelajaran.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS adalah anggaran pendapatan dan belanja sekolah dalam satu tahun pelajaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program dan kegiatan sekolah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.
10. Pendapatan sekolah adalah hak sekolah yang diperoleh berupa uang dan atau barang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat yang masuk ke kas sekolah .
11. Belanja sekolah adalah keseluruhan pengeluaran kas sekolah yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
12. Pengeluaran sekolah adalah uang yang keluar dari kas sekolah.
13. Penerimaan sekolah adalah uang yang masuk ke kas sekolah.
14. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
15. Sumbangan adalah uang dan atau barang yang diperoleh dari orang tua/wali peserta didik atau masyarakat yang bersifat tidak mengikat.
16. Bantuan adalah uang atau barang yang diperoleh dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat berkaitan dengan suatu program tertentu yang bersifat tidak mengikat.
17. Penatausahaan adalah kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi tanggung jawab sekolah.



2. Diantara Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2A), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Struktur APBS terdiri dari:
- a. pendapatan;
  - b. belanja.
- (2) Pendapatan adalah dana yang diperoleh berupa uang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2A) Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dana masyarakat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
- (3) Belanja adalah keseluruhan pengeluaran yang diperlukan sekolah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sekolah.
3. Diantara Pasal 8 huruf d dan huruf e disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d.1., sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Pendapatan sekolah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pemerintah;
  - b. anggaran pemerintah provinsi;
  - c. anggaran pemerintah daerah;
  - d. iuran dari masyarakat khusus untuk TK, SMA, SMK;
  - d.1. hasil unit produksi dan jasa;
  - e. sumber lain yang sah.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9A

Ketentuan lebih lanjut mengenai unit produksi dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d.1. diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.



5. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Surplus anggaran sekolah merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sekolah pada 1 (satu) tahun pelajaran.
  - (2) Defisit anggaran sekolah merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja sekolah pada satu (1) tahun pelajaran.
  - (3) Surplus anggaran sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai sisa lebih anggaran dan dimasukkan pada APBS tahun pelajaran berikutnya.
  - (4) Sisa lebih anggaran yang berasal dari dana APBD harus dikembalikan sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Kepala sekolah sebelum memasuki tahun pelajaran baru wajib melakukan penjaringan aspirasi kepada seluruh warga sekolah sebagai bahan masukan untuk menyusun RKAS berdasarkan rencana kerja jangka menengah sekolah.
  - (2) Warga sekolah adalah pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan komite sekolah.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format RKAS diatur oleh Kepala Dinas.
7. Diantara Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5A) dan ketentuan Pasal 14 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



#### Pasal 14

- (1) Pada awal tahun pelajaran, sekolah bersama komite sekolah berkewajiban melaksanakan pendataan, pemetaan, evaluasi dan analisis berbagai alternatif pendapatan, sebagai bahan untuk menyusun RAPBS.
- (2) RAPBS disusun sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran, standar harga barang dan jasa yang berlaku, serta tugas pokok dan fungsi sekolah.
- (3) Sekolah bersama pengurus komite sekolah menyusun RAPBS, berdasarkan hasil analisis berbagai alternatif pendapatan dan kebutuhan.
- (4) Pengambilan keputusan dalam penyusunan RAPBS menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (5) Sekolah bersama Komite Sekolah menetapkan RAPBS menjadi APBS.
- (5A) Sekolah wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satuan pendidikan setelah RAPBS mendapat persetujuan Komite Sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format APBS diatur oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Sekolah menyampaikan APBS beserta dokumen pelaksanaan anggaran satuan pendidikan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan APBS diberikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya dokumen APBS dengan lengkap dan benar.



9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bendahara sekolah wajib memungut dan membayar pajak yang menjadi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah wajib membuka rekening atas nama sekolah.
- (2) Setiap pendapatan sekolah disimpan dan dikelola melalui rekening sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekolah dapat menyimpan uang tunai di sekolah paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Sekolah dapat melakukan perubahan APBS paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Perubahan APBS dilakukan sesuai dengan mekanisme penyusunan APBS.
- (3) Perubahan APBS dapat dilakukan apabila:
  - a. terjadi penambahan dan/atau pengurangan anggaran;
  - b. terjadi penambahan dan/atau pengurangan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai format perubahan APBS diatur oleh Kepala Dinas.



## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SLEMAN,  
Ttd  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
Ttd  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 14 SERI E